

ANALISIS TREN PENGANGGARAN BENCANA DI DAERAH RAWAN BENCANA: STUDI KASUS PADA KABUPATEN ACEH SELATAN

Mirjas¹, Heru Fahlevi², Yossi Diantimala³

¹Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan

²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

ydiantimala@unsyiah.ac.id

Abstract

This study aims to analyze trends of disaster management budgeting and its dynamics in the Indonesian local government context. Using a case study approach, this study collected data from the budgeting period of 2014 to 2019 followed by interviews with key actors in disaster budgeting. Most of the previous studies adopted quantitative research designs that lack in-depth analysis of the disaster budget dynamics. The results show that the disaster budget has fluctuated with an average annual budget is 3.29% from the total budget. The disaster budget is allocated not only in the agency for local disaster management/ALDM (or Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD) but also in other several departments. The disaster budgeting follows the local budget mechanism, focuses merely on emergency response and post-disaster phases, rather than pre-disaster stages. This study revealed the limitation of disaster budgeting in the Indonesian local government. Study on local government disaster management using case study still scanty.

Keywords: Disaster budget; Disaster management; Local government; Disaster budgeting behavior

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren anggaran penanggulangan bencana dan dinamikanya di pemerintahan kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu daerah rawan bencana di Indonesia. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Penelitian terkait dengan anggaran kebencanaan dan dinamikanya pada konteks pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan studi kasus masih sangat terbatas. Hampir semua studi mengenai kebencanaan menggunakan desain riset kuantitatif yang kurang melakukan analisis mendalam mengenai dinamika penganggaran bencana di daerah rawan bencana. Data dikumpulkan dari dokumen anggaran tahun 2014 s.d. 2019 dan wawancara terhadap aktor kunci yang terlibat dalam penganggaran bencana. Hasil penelitian menunjukkan tren anggaran bencana fluktuatif dengan rerata 3.29% per tahun. Anggaran bencana dialokasikan tidak hanya di satu dinas saja, yaitu Badan penanggulangan bencana daerah/ BPBD, melainkan juga dijumpai di instansi lainnya. Kelemahan mendasar penganggaran bencana di daerah adalah terlalu fokus pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana dan mengabaikan aspek pra bencana atau pencegahan bencana. Penelitian ini mengungkap kelemahan penganggaran bencana di pemerintah daerah yang tidak mempertimbangkan karakteristik dasar dan keunikan bencana.

Kata kunci: Anggaran bencana; Penanggulangan bencana; Pemerintah daerah; Perilaku penganggaran bencana

Cronicle of Article: Received (May); Revised (September); and Published (December).

©2021 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.

Profile and corresponding author: Mirjas is from Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan, Heru Fahlevi and Yossi Diantimala are from Faculty of Business and Economic, Universitas Syiah Kuala Aceh.

How to cite this article: Mirjas, Fahlevi. H & Diantimala. Y. (2021). Analisis Tren Penganggaran Bencana di Daerah Rawan Bencana: Studi Kasus pada Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Kajian Akuntansi, 5(2), 243 -264

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara rawan bencana di dunia (Radtke et al, 2019). Menurut The Nature Conservancy (TNC), Indonesia berada di peringkat ke-37 dari 180 negara rawan bencana dengan nilai 10,58 (Radtke et al., 2019). Selama 10 tahun terakhir (2010 - 2019), telah terjadi bencana alam sebanyak 19.618 di seluruh provinsi di Indonesia (BNPB), 2019). Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terkenal memiliki tingkat potensi bencana tertinggi di seluruh wilayahnya. Selama 10 tahun terakhir telah terjadi 750 kejadian bencana di Aceh (BNPB 2019). Berdasarkan data dari inaRISK BNPB tahun 2015-2019, Aceh Selatan merupakan daerah rawan bencana dengan skor Indeks Risiko Bencana (IRB) 171 (BNPB 2019). Indeks risiko 171 ini tergolong tinggi (BNPB 2019). Menurut laporan dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), tahun 2010– 2019, telah terjadi 67 kejadian bencana di Aceh Selatan yang meliputi banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan sehingga sekitar 131.105 jiwa mengalami dampak dari bencana tersebut. Dengan kondisi daerah yang sering terjadi bencana, alokasi anggaran untuk menangani bencana menjadi sangat penting. Di daerah rawan bencana sekalipun, anggaran untuk penanggulangan bencana sangat kurang (Putra & Matsuyuki, 2019). Jika anggaran tersedia, lebih banyak untuk kegiatan yang bersifat tanggap darurat pasca bencana dan belanja modal yang diperuntukkan sebagai kegiatan respon.

Program prabencana yang berorientasi kepada pengurangan risiko masih sangat terbatas, belum dianggarkan, melibatkan pihak-pihak tertentu saja, belum melibatkan semua pihak, dan belum dilaksanakan secara sistematis. Menurut UU/24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Oleh

karena itu, pemerintah pusat dan daerah diharuskan mengalokasikan anggaran terkait program penanggulangan bencana (Fahlevi et al., 2019) terutama bagi daerah-daerah rawan bencana. Namun realitasnya, penganggaran bencana memiliki dinamika dan tantangan tersendiri sehingga alokasi anggaran bencana di tingkat pusat masih dibawah standar internasional (1%) dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) (Darwanto, 2012). Penelitian mengenai penganggaran bencana di daerah yang rawan bencana sangat penting dilakukan untuk memberikan gambaran tentang keseriusan pemerintah daerah dalam mengantisipasi bencana dan menanggulangi bencana. Penelitian mengenai anggaran bencana ini merupakan penelitian akuntansi sektor publik.

Menurut Madjid (2018), alokasi anggaran bencana di Indonesia masih belum efektif dan efisien. Hal tersebut dapat disebabkan oleh mekanisme penganggaran yang konvensional, tumpang tindih anggaran dan absennya sistem pengukuran kinerja instansi pengelola dana bencana. Selain itu, pemerintah juga menghadapi masih lemahnya sistem mitigasi bencana. Kondisi ini disebabkan oleh dampak negatif dari lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap bencana dalam mekanisme politik anggaran, baik di level nasional maupun daerah. Sebagai daerah rawan bencana, prinsip keberpihakan dalam politik anggaran terkait pencegahan dan mitigasi bencana belum sepenuhnya diterapkan. Persoalan terkait pencegahan dan upaya meminimalkan dampak bencana belum mendapat perhatian besar dari para perumus dan penyusun anggaran. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda pada setiap peristiwa bencana. Oleh karena itu, diperlukan alokasi anggaran yang tepat untuk menangani bencana. Untuk itu, studi terkait anggaran bencana menjadi sangat penting. Dalam konteks

daerah maupun Indonesia, prinsip keberpihakan dalam politik anggaran, terutama terkait pencegahan dan mitigasi bencana belum sepenuhnya diterapkan.

Penelitian yang secara spesifik menganalisis anggaran bencana masih sangat terbatas dan belum memadai (Oktari, Fahlevi, & Irawati, 2017). Edrisi & Askari (2019) menunjukkan model probabilistik alokasi anggaran untuk meningkatkan efisiensi jaringan transportasi pada situasi pra dan pascabencana. Mereka melakukan simulasi alokasi anggaran untuk mengurangi risiko bencana, tapi tidak menginvestigasi atau menguji secara empiris alokasi anggaran tersebut. Ndille and Belle (2014) menganalisis secara kualitatif upaya pemerintah Cameron dalam menanggulangi bencana banjir yang terjadi setiap tahun di Cameron, tidak menganalisis secara spesifik anggaran bencana. Hasil analisis mereka menunjukkan bahwa pemerintah melakukan penanggulangan bencana setelah terjadi bencana, tidak melakukan pencegahan terhadap bencana. Penanggulangan bencana banjir di Cameron hanya sebatas birokrasi saja, membebani keuangan negara karena tidak melakukan perencanaan dan penganggaran secara matang untuk mencegah bencana banjir yang sudah rutin.

Penelitian sebelumnya dilakukan secara kuantitatif. Heo et al. (2020) menguji anggaran bencana di daerah rawan bencana di Korea Selatan. Hasil penelitian mereka menunjukkan daerah yang berisiko tinggi terjadi bencana mendapat proporsi alokasi anggaran untuk menurunkan risiko yang lebih kecil atau anggaran tidak dialokasikan secara efisien. Senada dengan Heo et al. (2020), Gabriel et al. (2021) menginvestigasi perencanaan pembangunan yang komprehensif oleh pemerintah daerah di Filipina dalam mengurangi risiko bencana. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa anggaran bencana sudah merupakan

bagian dari perencanaan pembangunan yang komprehensif, namun hanya sebatas perencanaan saja, belum ada Tindakan nyata untuk mengurangi risiko bencana.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba untuk melihat tren dan kendala dalam proses penyusunan anggaran bencana di pemerintah daerah di Indonesia diantaranya oleh Fahlevi et al., (2019) dan Oktari et al., (2017). Penelitian tersebut menemukan bahwa anggaran untuk pengurangan resiko bencana di Indonesia masih sangat terbatas. Selain jumlahnya yang relatif kecil, anggaran bencana dialokasikan dalam bentuk bantuan uang tunai kepada korban bencana, bukan sebagai program pencegahan. Pratama et al., (2019) menganalisis proses penyusunan, penetapan, dan komposisi alokasi anggaran bencana. Hasilnya menegaskan bahwa komposisi alokasi anggaran terkait bencana belum memiliki porsi yang ideal terutama untuk kegiatan mitigasi bencana, tidak ada kegiatan mitigasi bencana berkelanjutan yang dianggarkan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini memiliki beberapa kebaruan (*novelty*). Pertama, penelitian ini berfokus pada anggaran bencana oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan karakteristik demografi wilayah dan keperilakuan penganggaran dalam proses penganggaran bencana. Kedua, penelitian sebelumnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif deskriptif, sejauh ini belum ada yang menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan studi kasus. Ketiga, belum pernah dilakukan *case study* (studi kasus) terkait penganggaran bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang memiliki dinamika dan keunikan tersendiri sehingga menambah khasanah dan literatur akuntansi.

Studi ini bertujuan menganalisis proses dan penggunaan anggaran bencana, serta

tantangan dan kendala dalam penganggaran bencana di daerah rawan bencana, studi kasus daerah rawan bencana Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan metode riset kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam bidang akuntansi sektor publik terkait penganggaran bencana di daerah rawan bencana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang optimal dalam praktik akuntansi sektor publik khususnya mengenai penganggaran bencana di daerah rawan bencana.

Pada bagian kedua dibahas literatur mengenai anggaran bencana dan pentingnya anggaran bencana. Bagian ketiga menjelaskan metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, data, dan metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian. Pada bagian keempat dijelaskan hasil analisis dan pembahasan. Bagian kelima kesimpulan yang dilengkapi dengan pembahasan mengenai keterbatasan dan saran penelitian selanjutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Penganggaran Bencana

Penganggaran merupakan sebuah proses perencanaan dan arah program ke depan serta pengeluaran di suatu lembaga atau organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program tersebut dapat diimplementasikan dan didukung secara finansial. Pola penganggaran tradisional menggunakan metode inkremental di mana pengeluaran dan program yang dianggarkan sangat terkait dengan anggaran tahun sebelumnya. Selain itu, pada penganggaran tradisional anggaran publik dialokasikan berdasarkan ukuran lembaga atau instansi bukan berdasarkan kebutuhan masing-masing lembaga atau instansi. Pola penganggaran tradisional tidak cocok diterapkan pada penganggaran bencana sebab alokasi anggaran untuk bencana harus lebih besar untuk wilayah

dengan risiko bencana yang lebih tinggi (Fahlevi et al., 2019) dan dialokasikan berdasarkan kebutuhan masing-masing institusi.

Penganggaran bencana dapat dipandang dari dua situasi yang berbeda (Gabriel et al., 2021; Heo et al., 2020). Penganggaran *ex-ante* untuk bencana. Anggaran yang disiapkan untuk bantuan dan pemulihan bencana sebelum peristiwa kerugian terjadi. Anggaran ini menekankan praktik mengakui biaya kebijakan publik sebelum peristiwa kerugian terjadi (Gabriel et al., 2021). Penganggaran *ex-post* merupakan anggaran yang disiapkan untuk kerugian setelah peristiwa terjadi. Penganggaran ini dapat dianggap sebagai pelaporan keuangan daripada penganggaran, atau lebih bersifat amal, sebagai revisi terhadap rencana anggaran berdasarkan informasi baru (Heo et al., 2020). Peran yang tepat dari penganggaran *ex-ante* dan *ex-post* untuk bencana adalah komponen utama dalam merancang kebijakan bencana yang efektif. Setiap daerah (negara) memiliki kebijakan yang berbeda-beda tergantung kebutuhan daerah masing-masing.

Menurut Djalante et al. (2015), sistem penanggulangan bencana di Indonesia dimulai dengan mengalokasikan anggaran nasional untuk penanggulangan bencana di BNPB. Sedangkan di pemerintah daerah, BPBD merupakan aktor utama terkait penanggulanagn bencana. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah di Indonesia belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengurangi risiko bencana dan merespon bencana. Oktari et al. (2017) mengatakan dari segi anggaran, BPBD mempunyai anggaran yang sangat terbatas hanya cukup untuk membiayai program mereka saja. Mungkin ini terkait dengan peran BAPPEDA sebagai aktor utama dalam hal penganggaran dan perencanaan daerah di Indonesia.

Ditambah dengan temuan Darwanto et al., (2017) yang menunjukkan bahwa lebih dari setengah pemerintah daerah di Indonesia hanya mengalokasikan anggaran

berupa mitigasi bencana lebih rendah dibandingkan dengan standar internasional. Selain itu, Oktari et al. (2017) menemukan bahwa jumlah anggaran pada BPBD terkait program pra bencana sangat terbatas. Kusumasari et al. (2010) mengusulkan persyaratan kompetensi pemerintah daerah dalam menangani bencana. Mereka menyimpulkan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat di negara berkembang tidak memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai untuk menanggulangi bencana. Dalam hal mengalokasikan anggaran untuk bencana, pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana karena rumit dan prosedur penganggaran yang kaku (Fahlevi et al., 2019).

Sumber Anggaran Bencana

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 secara tegas telah menjelaskan pada Pasal 5 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diwujudkan dalam bentuk pengalokasian anggaran untuk penanggulangan bencana APBD untuk tingkat daerah secara memadai dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa APBN, APBD, dan dana masyarakat merupakan sumber anggaran untuk penanggulangan bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 pasal 5 lebih lanjut menjelaskan bahwa anggaran untuk penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah terdiri dari tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, BTT dan dana bantuan berpola hibah.

Mekanisme Penganggaran Bencana

Mekanisme penganggaran untuk penanggulangan bencana baik yang


bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu (1) pra bencana, (2) tanggap darurat dan (3) pasca bencana. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menetapkan pentingnya integrasi program terkait penanggulangan bencana ke dalam kerangka kebijakan pemerintah untuk semua fase manajemen bencana, termasuk mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.

Struktur Program dan Kegiatan Terkait Penanggulangan Bencana

Penelitian sebelumnya telah menyusun dan mengklasifikasikan program terkait penanggulangan bencana dengan berpedoman pada UU/24/2007 dan PP/21/2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2012). Studi ini menyusun dan mengklasifikasikan program penanggulangan bencana dengan mengelompokkannya kedalam 5 prioritas program. Selanjutnya disusun menjadi 7 kategori program dan kemudian dirincikan menjadi 33 kegiatan. Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Fahlevi et al. (2019). Studi ini menyusun dan mengklasifikasikan program penanggulangan bencana dengan mengelompokkannya kedalam tiga (3) situasi yaitu situasi pra-bencana dimana tidak ada bencana, situasi pra-bencana dimana berpotensi bencana dan pasca bencana. Selanjutnya disusun menjadi 14 kategori program dan kemudian dirincikan menjadi 63 kegiatan. Pada penelitian ini, kami melakukan sedikit modifikasi dari studi yang telah dilakukan oleh Darwanto (2012) dan Fahlevi et al. (2019). Kami menyusun dan mengklasifikasikan program penanggulangan bencana dengan mengelompokkannya kedalam 4 (empat) situasi, yaitu Situasi 1: Pra bencana dalam situasi tidak terjadi bencana, Situasi 2: Pra

bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, Situasi 3: Saat tanggap darurat dan Situasi 4: Pasca bencana. Selanjutnya disusun menjadi 14 kategori program dan kemudian dirincikan menjadi 63 kegiatan.

Sistem Manajemen Bencana di Indonesia memiliki sistem yang komprehensif yang mencakup undang-undang/peraturan, perencanaan, lembaga, penganggaran, pengembangan kapasitas, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk memastikan implementasi yang terintegrasi dan terkoordinasi terkait program penanggulangan risiko bencana (BNPB, 2011). Secara ringkas sistem Manajemen Bencana di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Sistem Manajemen Bencana di Indonesia

(Sumber: BNPB, 2011)

Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait anggaran bencana belum banyak dilakukan, masih sangat terbatas dan belum memadai (Oktari et al., 2017). Penelitian Fahlevi (2019), menemukan bahwa tidak ada hubungan statistik yang signifikan antara anggaran bencana dan tingkat risiko bencana di kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh. Namun, hasil lain menunjukkan bahwa total anggaran pemerintah daerah memiliki korelasi positif yang signifikan dengan anggaran bencana. Penelitian ini juga mengkonfirmasi korelasi antara total

anggaran pemerintah daerah dan bencana yang menerapkan prosedur penganggaran yang sama.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Darwanto (2012), mengkaji tentang berapa besarnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk bencana. Penelitian ini menemukan bahwa rasio investasi anggaran untuk bencana pemerintah Indonesia relatif lebih kecil dibandingkan dengan standar internasional, yaitu 1% dari total anggaran nasional. Selain itu, program pengurangan resiko bencana tidak menjadi prioritas pemerintah daerah seperti tercermin dari alokasi anggaran yang kecil untuk program terkait bencana. Penelitian Oktari et al. (2017) dalam studinya yang membahas tentang tren dan analisis anggaran bencana di Pemerintah Kota Banda Aceh setelah kejadian Tsunami. Berdasarkan hasil analisis data menyatakan bahwa sebagian besar anggaran bencana dialokasikan setelah tahun 2011. Pembentukan BPBD Banda Aceh berkontribusi pada peningkatan investasi pemerintah dalam kegiatan manajemen bencana. Meskipun BPBD belum melakukan apa pun terkait program mitigasi selama beberapa tahun terakhir menggunakan anggaran mereka sendiri, karena anggaran yang disetujui untuk BPBD hanya berupa anggaran pemeliharaan peralatan dan program rutin lainnya saja. Penelitian ini merekomendasikan beberapa tindakan yang harus diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk peningkatan kuantitas dan kualitas investasi sektor pengurangan resiko bencana, yaitu: pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan penganggaran untuk personil BPBD, merumuskan kebijakan sektoral tentang penanggulangan bencana yang akan diadopsi oleh sektor lain di pemerintah daerah (seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, pekerjaan umum, dan lain-lain), dan memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait lainnya.

Fahlevi et al. (2018) mengkaji tentang mekanisme anggaran bencana serta tantangan dalam pengalokasian anggaran bencana di desa-desa di Banda Aceh, menemukan bahwa desa-desa di Banda Aceh mengalokasikan anggaran bencana yang sangat kecil mulai dari 0,00 hingga 0,88% dari total anggaran mereka. Anggaran bencana terutama dialokasikan dalam bentuk bantuan uang tunai kepada korban bencana, bukan sebagai program pencegahan. Studi ini mengidentifikasi beberapa alasan dan tantangan yang menyebabkan rendahnya tingkat pengurangan risiko bencana di desa-desa dalam kota Banda Aceh.

Pratama et al. (2019) mengatakan proses penganggaran bencana di BPBD Aceh Tengah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam proses penyusunan anggaran bencana, BPBD Aceh Tengah telah melakukan usaha-usaha yang dapat menyerap kebutuhan masyarakat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan dalam persiapannya tidak ada perbedaan dalam proses penganggaran di BPBD Aceh Tengah dengan persiapan anggaran di OPD lainnya di Kabupaten Aceh Tengah. Komposisi alokasi anggaran untuk BPBD belum memiliki porsi yang ideal untuk setiap siklus bencana, terutama untuk siklus mitigasi bencana. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa tidak ada program/kegiatan mitigasi yang berkelanjutan disetiap tahun dan program terkait mitigasi hanya mendapatkan bagian kecil jika dibandingkan dengan tahapan lain. Untuk program tanggap darurat, anggaran dan pembiayaan tidak dianggarkan ke dalam anggaran BPBD Aceh Tengah, melainkan ke mata anggaran dana siap pakai Pemda Aceh Tengah yang sewaktu-waktu dapat digunakan sesuai kebutuhan skala bencana dan kebutuhan ril dilapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif (*explorative qualitative research*) dengan keunikan penelitian ini dilakukan dengan *case study* (studi kasus) yang menjanjikan informasi yang lebih lengkap dan mendalam. Kabupaten Aceh Selatan dipilih sebagai subjek penelitian studi kasus karena merupakan daerah rawan bencana dengan skor Indeks Risiko Bencana (IRB) yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan studi ini adalah mencari /mengumpulkan, memeriksa, menyusun, mengklasifikasikan, mengukur, menghitung dan menganalisis dokumen anggaran yang ada. Data dan informasi dikumpulkan dan diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Anggaran DPRK Aceh Selatan. Penelitian ini menganalisis dua jenis anggaran bencana, yaitu anggaran bencana yang berdiri sendiri (BPBD) dan anggaran bencana yang berada di instansi lain (PUPR, dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup).

Data primer yang diperlukan diperoleh melalui wawancara dengan aktor yang terlibat dalam penganggaran bencana untuk mendapatkan informasi terkait mekanisme penganggaran bencana dan tantangan dan kendala dalam penganggaran bencana. Selain data primer, data sekunder berupa data yang diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), BPKD, BAPPEDA, BPBD, PUPR, DLH dan DINSOS dari tahun 2014 s/d 2019 untuk mendapatkan informasi terkait tren penganggaran bencana juga diperlukan untuk melengkapi analisis. Wawancara dilakukan pada narasumber yang terlibat langsung dalam proses penganggaran. Narasumber dalam

penelitian ini adalah semua pejabat pemerintah dan stakeholder yang terlibat aktif dalam proses penganggaran bencana. Narasumber ditentukan berdasarkan jabatan dan kewenangannya, dengan asumsi bahwa informasi yang diperoleh dari mereka dapat mewakili dan menjawab semua pertanyaan penelitian. Rincian narasumber dijelaskan dalam Tabel 1.

Nama narasumber dalam analisis kami samarkan untuk menjaga kerahasiaan. Selain wawancara, metode dokumentasi juga dilakukan untuk penyediaan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dalam catatan sumber-sumber informasi dari karangan/tulisan, seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari tahun 2014 - 2019 dan dokumen terkait lainnya.

Tabel 1 Rincian Narasumber

No	Narasumber		Instansi	Jabatan
1.	Narasumber BPKD 1	Adrian	BPKD	Kepala Badan
2.	Narasumber BPKD 2	Andi	BPKD	Sekretaris
3.	Narasumber BPKD 3	Wawan	BPKD	Kabid Anggaran
4.	Narasumber BAPPEDA 1	Budi	BAPPEDA	Kepala Badan
5.	Narasumber BAPPEDA 2	Sastri	BAPPEDA	Sekretaris
6.	Narasumber BAPPEDA 3	Hermawan	BAPPEDA	Kabid Program dan Pendanaan
7.	Narasumber BAPPEDA 4	Putri	BAPPEDA	Kasubbid Perencanaan
8.	Narasumber BPBD 1	Satria	BPBD	Kepala Pelaksana
9.	Narasumber BPBD 2	Wati	BPBD	Sekretaris
10.	Narasumber BPBD 3	Sofia	BPBD	Kasubbag Program dan Pelaporan
11.	Narasumber PUPR 1	Indah	Dinas PUPR	Kepala Dinas
12.	Narasumber DLH 1	Fahmi	Dinas LH	Kepala Dinas
13.	Narasumber DLH 2	Jaya	Dinas LH	Sekretaris
14.	Narasumber DLH 3	Dinda	Dinas LH	Kabid Program

Data diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data kualitatif. Hasil interview dianalisis untuk menemukan pola, kata kunci dan katagori yang bertujuan menjawab pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan analisis dari dokumen yang terkumpul, pertanyaan penelitian dijawab berdasarkan bukti yang didapatkan dan telah diverifikasi dengan membandingkan data dari sumber yang berbeda (wawancara dan dokumen analisis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Penganggaran Bencana di Aceh Selatan


Tabel 2 menunjukan total anggaran bencana di Aceh Selatan dari tahun 2014 s.d. 2019 yang diperoleh dari kumulasi anggaran bencana dari empat (4) instansi berbeda, yaitu BPBD, dinas PUPR, dinas Sosial dan dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2 Persentase Alokasi Anggaran Bencana Terhadap Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK)

Tahun	Total APBK	Total Anggaran Bencana	Persentase (%)
2014	974,617,050,675	43,428,526,028	4.46
2015	1,104,595,463,166	39,001,229,620	3.53
2016	1,490,296,022,568	53,803,223,327	3.61
2017	1,471,148,845,222	34,613,076,750	2.35
2018	1,410,201,859,797	28,421,409,500	2.02
2019	1,533,208,674,523	57,514,183,437	3.75

Sumber: Diolah dari APBK Aceh Selatan

Secara umum dapat dikatakan bahwa total anggaran bencana di Aceh Selatan tahun 2014 s.d. 2019 memperlihatkan kecenderungan (tren) peningkatan dan penurunan yang fluktuatif.



Gambar 2 Tren Anggaran Bencana di Aceh Selatan

Sumber: Diolah dari APBK Aceh Selatan

Tren peningkatan dan penurunan persentase alokasi anggaran bencana berfluktuasi disebabkan karena terdapat program penanggulangan bencana yang tidak konsisten dianggarkan baik dari usulan programnya maupun jumlah anggarannya. Ketidakkonsistenan usulan program dan besaran anggarannya yang ditetapkan sangat mempengaruhi total jumlah keseluruhan anggaran bencana setiap tahunnya, yang pada akhirnya membuat tren persentase anggaran bencana berfluktuasi.

Penelitian ini menemukan bahwa program penanggulangan bencana di Aceh Selatan tidak hanya ditemukan di BPBD saja, namun juga tersebar di instansi lain yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sosial. Temuan ini mendukung studi yang dilakukan oleh Fahlevi et al., (2019) yang menemukan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk bencana di beberapa dinas selain BPBD (seperti dinas sosial, dinas pendidikan dan dinas kesehatan). Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rahmat (2015) yang menemukan bahwa program kebencanaan di Pemerintah Aceh dalam upaya penanggulangan bencana telah terdistribusi di 13 instansi namun jumlah alokasi anggarannya berbeda-beda sesuai dengan

tupoksi masing-masing instansi. Temuan ini juga sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Oktari et al., (2017) yang menemukan bahwa program terkait penanggulangan bencana tidak hanya ditemukan di BPBD saja, tetapi beberapa program terkait penanggulangan bencana juga dialokasikan di dinas sosial. Program-program ini sebagian besar berupa kegiatan cepat tanggap, seperti dapur umum dan pakaian untuk para korban.

Faktor yang menyebabkan program dan kegiatan terkait dengan penanggulangan bencana tidak hanya di BPBD saja namun juga dititipkan di instansi lain, yaitu kerangka hukum terkait penanggulangan bencana, dan keterbatasan anggaran bencana di BPBD. Kerangka hukum terkait penanggulangan bencana di Indonesia memang telah mengalami banyak perubahan kearah yang lebih baik. Namun, masih perlu efektifitas, penyempurnaan dan penyesuaian dengan situasi saat ini. Sebab, masih banyak peraturan perundang-undangan yang terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang masih belum selaras, disebabkan oleh mandat pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara proporsional juga dimiliki oleh instansi-instansi lain sesuai dengan tupoksi masing-masing (BNPB 2014). Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana di BPBD masih minim, rata-rata anggaran bencana yang diterima BPBD selama tahun 2014 s/d 2019 hanya sebesar 0.32 %. Kekurangan kebutuhan anggaran untuk penanggulangan bencana masih dititipkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Faktor kedua ini sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh BNPB, bahwa anggaran penanggulangan bencana di daerah masih minim, rata-rata hanya 0,1% dari total anggaran daerahnya, dimana anggaran BPBD masih dititipkan ke OPD lain (BNPB 2014).

Persentase anggaran bencana terhadap total APBK Aceh Selatan relatif besar disebabkan oleh akumulasi anggaran

bencana yang dititipkan di instansi lain seperti Dinas PUPR, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup. Persentase total anggaran bencana setiap tahunnya tidak ada dibawah 2 %. Persentase rata-rata anggaran bencana selama 6 tahun terakhir 3,29 %. Temuan ini bertolak belakang dengan penelitian Darwanto (2012) yang menemukan bahwa meskipun sebagian besar lembaga pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah dana untuk tujuan penanggulangan bencana, namun rata-rata alokasi anggaran bencana kurang dari 1%, yang masih lebih rendah dari rasio internasional (1-2 % dari total anggaran nasional). Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktari et al., (2017) Mereka menemukan sebelum tahun 2011, anggaran untuk program-program terkait bencana kurang dari 0,06% dari total anggaran pemerintah Banda Aceh. Namun, jika dilihat anggaran bencana yang

dialokasikan untuk BPBD relatif sangat kecil. Berdasarkan hasil penelitian, BPBD hanya menerima anggaran bencana dari total APBK tahun 2014 sebesar 0,23 %, tahun 2015 sebesar 0,64 %, tahun 2016 sebesar 0,27 %, tahun 2017 sebesar 0,26 %, tahun 2018 sebesar 0,15 % dan tahun 2019 sebesar 0,35 % dari total APBK. Rata-rata anggaran bencana yang diterima oleh BPBD selama 6 (enam) tahun terakhir hanya sebesar 0,32 %. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan yang disepakati secara internasional, yaitu 1% dari total anggaran daerah (Darwanto, 2012).

Berdasarkan komponen anggaran bencana, alokasi paling besar diberikan kepada pembangunan sarana penaggulangan bencana yang dikelola oleh dinas PUPR. Tabel 3 memperlihatkan pembagian anggaran bencana berdasarkan jenis programnya.

Tabel 3. Rekapitulasi Anggaran Bencana Menurut Jenis Program, 2014 -2019

Kode Program	Bentuk Kegiatan	Total (%)	Rata-Rata (Rp)
Mitigasi bencana	1. Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir	86.70	37,099,371,882
	2. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai		
	3. Pembangunan pusat-pusat pengendali banjir		
	4. Normalisasi sungai/pengendalian banjir		
	5. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong perdesaan dan perkotaan		
	6. Pembangunan prasarana pengaman pantai		
Kesiapsiagaan	1. Pusat pengendali operasi penanggulangan bencana	4.50	1,926,230,853
	2. Pengadaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan menghadapi bencana		
Rehabilitasi	1. Rehabilitasi prasarana fisik di wilayah Pasca bencana	2.29	978,841,667
	2. Pelayanan psikososial bagi korban bencana di trauma centre		
	3. Pelayanan dan Perlindungan Sosial dan Hukum bagi korban bencana		
	4. Pelayanan kemitraan kesehatan		
	5. Pendidikan dan pelatihan bagi korban bencana		
	6. Pendayagunaan para korban bencana		

Kode Program	Bentuk Kegiatan	Total (%)	Rata-Rata (Rp)
Tanggap darurat	1. Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 2. Pengendalian dan Penanganan Kebakaran 3. Penilaian kerugian dan kerusakan akibat bencana 4. Operasional Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana 5. Pengadaan logistik dan obat - obatan bagi korban bencana di tempat penampungan sementara	2.16	923,170,333
Peringatan Dini	Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	1.61	690,535,917
Pencegahan	1. Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 2. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 4. Pemantauan Kualitas Lingkungan 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 6. Pembinaan komunitas masyarakat menghadapi bencana	1.19	510,043,250
Perencanaan Penanggulangan Bencana	1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional 3. Pengadaan pakaian kerja lapangan 4. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 5. Rapat-rapat koordinasi penanggulangan bencana	0.99	423,082,667
Rekonstruksi	Rekontruksi prasarana fisik wilayah pasca bencana	0.38	163,333,333
Pendidikan dan Pelatihan	1. Pelatihan/training dan simulasi pencegahan kesiapsiagaan menghadapi bencana 2. Pelatihan pencegahan kesiapsiagaan menghadapi bencana	0.16	70,306,542
Pemaduan Dalam Perencanaan Pembangunan	1. Penyusunan Renja Penyusunan LAKIP	0.01	3,691,667
Total		100	42,788,608,110

Sumber: Diolah dari APBK Aceh Selatan (2019)

Tabel 3 memperlihatkan adanya perbedaan jumlah anggaran bencana yang sangat besar antar program dan dinas pengelola. Jumlah anggaran bencana terbesar adalah untuk program mitigasi bencana sebesar 86,7 %. Program ini merupakan program pra bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Seluruh anggaran untuk program tersebut ini berada didinas PUPR yang berbentuk pembangunan infrastruktur fisik, bukan kegiatan yang bentuknya seperti pembinaan ketangguhan masyarakat, edukasi kebencanaan, dan pembangunan sistem ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Disebabkan dinas PUPR merupakan dinas yang menangani pembangunan

infrastruktur fisik di daerah, yang setiap tahunnya mendapatkan kucuran anggaran yang besar, sehingga membuat jumlah anggaran untuk program mitigasi bencana ini menjadi besar. Jumlah anggaran bencana terbesar kedua adalah program kesiapsiagaan sebesar 4,5 %. Program I ini merupakan program pra bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Seluruh anggaran untuk program I ini berada di BPBD. Jumlah anggaran bencana terbesar ketiga adalah program rehabilitasi sebesar 2,29 %. Program ini merupakan program pasca bencana. Anggaran untuk program M ini berada di BPBD dan dinas Sosial. Jumlah anggaran bencana terbesar keempat adalah program

tanggap darurat sebesar 2,16 % yang diperuntukan untuk program saat tanggap darurat. Anggaran untuk program L ini berada di BPBD dan dinas Sosial. Jumlah anggaran bencana menurut program terus menurun hingga yang terendah yaitu program pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebesar 0,01 %.

Khusus untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai garda terdepan ketika terjadi bencana, anggaran bencana ditujukan untuk kegiatan kesiapsiagaan, tanggap darurat, peringatan dini, perencanaan penanggulangan

bencana, rekonstruksi, rehabilitasi, Pendidikan dan pelatihan, pencegahan, dan pemanduan dalam perencanaan pembangunan dengan besarnya persentase anggaran setiap tahun ditunjukkan dalam Tabel 4. Anggaran terbesar diperuntukkan untuk kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini. Namun, karena total anggaran untuk BPBD relative kecil (9,65% dari total anggaran), kedua kegiatan yang penting tersebut menyerap anggaran yang kecil. Seharusnya, untuk daerah rawan bencana porsi anggaran untuk BPBD lebih besar.

Tabel 4. Rincian Anggaran Bencana BPBD 2014 – 2019 (dalam %)

Nama Program	Kegiatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
I: Kesiapsiagaan	I7	2.04	21.37	7.86	8.64	0.08	6.21	46.21
	I6	0	0	0	0	0	0.43	0.43
	L1	0.45	0.57	0.90	0.74	0.67	5.80	9.13
L: Tanggap Darurat	L3	1.17	1.29	1.73	1.08	0.94	1.72	7.94
	L4	0.50	0.20	0.29	0.12	0.09	0.10	1.31
	J4	1.64	3.69	4.12	3.50	3.59	0.16	16.72
J: Peringatan dini								
A: Perencanaan								
penanggulangan bencana	A6	0.89	0.54	1.41	1.41	2.79	3.20	10.24
N: Rekonstruksi								
	N1	0	0	0	0	0	3.95	3.95
M: Rehabilitasi								
	M2	1.60	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.0
	M5	0	0	0	0	0	0.06	0.06
G: Pendidikan dan pelatihan								
	G1	0.93	0.29	0.00	0	0.24	0.24	1.70
C: Pencegahan								
	C5	0	0.20	0	0	0	0	0.20
D: Pemaduan dalam perencanaan pembangunan								
	D1	0	0.04	0.05	0	0	0	0.09
TOTAL								100

Sumber: Diolah dari APBK Aceh Selatan (2019)

Dasar Penetapan Anggaran Bencana Di Kabupaten Aceh Selatan

Dasar hukum terkait penganggaran bencana.

Kalau untuk APBD secara umum itu dasarnya adalah pada pedoman penyusunan anggaran yang setiap tahun dikeluarkan yaitu Permendagri, sedangkan untuk anggaran terkait bencana dasar hukumnya Perpres, Permendagri, Permenkeu dan peraturan-peraturan lainnya dari BNPB (Wawan).

Kebutuhan anggaran untuk penanggulangan bencana.

Dasarnya dari kebutuhan penanggulangan bencana yang didasari asumsi hitungan kasus dan kejadian pada beberapa waktu ke belakang dan data empiris sebaran kejadian bencana (Putri).

Usulan dari instansi terkait penanggulangan bencana.

Dasarnya usulan dari OPD terkait dalam bentuk dokumen perencanaan sesuai tupoksinya masing-masing. Kalau tahun itu berpedoman pada Renja yang mengacu pada Renstra dan RPJM (Budi).

Anggaran bencana tahun sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi kejadian bencana tahun lalu. Patokan anggaran tahun lalu (Andi).

Ketersediaan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Ketersediaan anggaran daerah atau paltfon anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk instansi terkait penanggulangan bencana.

Juga berdasarkan ketersediaan dana/anggaran yang diberikan Pemerintah daerah. (Dinda).

Penetapan status bencana oleh Kepala Daerah.

Dasar pengajuan anggaran penanggulangan bencana lainnya adalah penetapan status oleh Kepala Daerah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tim BPBD statusnya apakah siaga atau tanggap darurat (Satria).

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan penentuan anggaran bencana yang sifatnya tidak darurat di Aceh Selatan tidak jauh berbeda dengan usulan anggaran lainnya. Pada saat tanggap darurat, pemerintah harus segera menentukan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan berdasarkan tingkatan/skala bencana. Sebagai daerah rawan bencana, Kabupaten Aceh Selatan memiliki kewenangan untuk menetapkan status darurat bencana skala Kabupaten.

Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Penganggaran Bencana

Mekanisme penganggaran bencana di BPBD sama dengan mekanisme penganggaran di instansi/dinas lain. Mekanisme penganggaran bencana dimulai dari usulan anggaran yang disiapkan oleh masing-masing instansi dengan mengacu pada dokumen renstra sesuai RPJM daerah, Kemudian dituangkan ke dalam Renja instansi dalam bentuk usulan anggaran. Usulan anggaran

ini akan diserahkan ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang terdiri dari perwakilan dari BAPPEDA dan BPKD. TAPD membahas usulan anggaran yang disesuaikan dengan program prioritas dan ketersediaan anggaran daerah, sebelum menggabungkan dan merampungkan menjadi rancangan anggaran daerah. Draft anggaran daerah ini akan dibahas lebih lanjut dengan kepala daerah. Selanjutnya TAPD menetapkan besaran pagu anggaran untuk instansi pengusul. Kemudian diserahkan ke DPRK untuk mendapatkan persetujuan:

“Mekanismenya sama dengan usulan anggaran yang lain yang dimulai dari usulan masing-masing OPD, mengacu pada dokumen renstra sesuai RPJM, Dituangkan ke dalam Renja dan diusulkan. Bappeda dan BPKD membahas usulan anggaran yang disesuaikan prioritas dan anggaran, selanjutnya TAPK menetapkan pagu anggaran untuk instansi. Lalu diserahkan ke DPRK untuk mendapatkan persetujuan” (Satri)

Temuan ini relatif identik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktari et al., (2017) yang menemukan bahwa mekanisme penganggaran bencana dimulai dari usulan/proposal anggaran yang disiapkan oleh masing-masing instansi. Usulan anggaran ini akan diserahkan ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang terdiri dari perwakilan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan dinas keuangan. TAPD meninjau usulan anggaran dari masing-masing dinas sebelum menggabungkan dan merampungkan menjadi rancangan anggaran daerah. Draft anggaran daerah ini akan dibahas lebih lanjut dengan kepala daerah sebelum proses persetujuan oleh legislatif. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Darwanto (2012) yang menemukan bahwa rencana usulan kebutuhan anggaran untuk penanggulangan bencana yang dialokasikan untuk setiap OPD terkait

disiapkan oleh BAPPEDA. Usulan ini perlu dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, dan kemudian akan dituangkan dalam Rencana Strategis lima tahunan (Renstra OPD) dan Rencana Kerja tahunan (Renja) OPD. Meskipun pada dasarnya mekanisme penganggaran untuk penanggulangan bencana sama dengan mekanisme penganggaran di instansi lain, namun mekanisme penganggaran untuk penanggulangan bencana baik yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat maupun anggaran pemerintah daerah harus disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri atas 3 tahap, yaitu pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana (Ginanjari, 2018).

Tantangan dan Kendala Penganggaran Bencana

Hasil penelitian ini menunjukkan 8 tantangan dan kendala dalam penganggaran bencana, yaitu keterbatasan anggaran daerah, sifat anggaran bencana yang tidak pasti, tidak adanya anggaran dana siap, orientasi umumnya pada infrastruktur fisik, manajemen penanggulangan bencana masih berorientasi responsif, lemahnya data dukung penanggulangan bencana, kurangnya SDM yang berkompeten, dan ketidakadaan protokol penanggulangan bencana daerah.

Keterbatasan anggaran daerah

Tantangan dan kendala utama dalam pelaksanaan penganggaran bencana adalah keterbatasan anggaran daerah. Keterbatasan anggaran terjadi apabila suatu daerah merupakan wilayah dengan indeks risiko bencana yang tinggi sedangkan anggaran yang dimiliki daerah terbatas, sehingga anggaran untuk bencana masih sangat kecil yang berbanding terbalik dengan banyaknya kejadian bencana. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah dapat membuat tidak terakomodir

secara keseluruhan program penanggulangan bencana yang diusulkan instansi terkait:

“Keterbatasan anggaran APBD, anggaran untuk bencana masih sangat kecil tidak sesuai dengan banyaknya kejadian bencana” (Hermawan)

Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Darwanto (2012), bahwa secara umum rasio anggaran untuk penanggulangan bencana di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan yang disepakati secara standar internasional, yaitu 1% dari total anggaran daerah. Akibat keterbatasan anggaran daerah membuat pemerintah Aceh Selatan tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam upaya mengurangi risiko bencana dan penanganan bencana. Temuan ini sejalan dengan penelitian Djalante, Garschagen, Thomalla, & Shaw (2015) yang menemukan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah di Indonesia belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengurangi risiko bencana dan merespon bencana. Temuan ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Oktari et al., (2017) yang menemukan bahwa BPBD menerima anggaran yang lebih kecil dari yang diusulkan karena kendala anggaran daerah itupun hanya dapat digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan program rutin lainnya. Akibatnya, BPBD belum melakukan program penanggulangan bencana khususnya program yang berorientasi mitigasi selama beberapa tahun terakhir.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan yang dilakukan oleh Fahlevi et al., (2019) yang menemukan: pertama, karena kendala keuangan, anggaran yang diusulkan dari BPBD dan instansi lain dievaluasi dan dirasionalisasikan. Akibatnya, BPBD sering kali mendapatkan lebih sedikit anggaran dari yang mereka usulkan. Kedua, jumlah anggaran daerah yang dialokasikan untuk BPBD relatif kecil dan tidak cukup untuk menampung

program yang diusulkan oleh BPBD. Alasannya karena pemerintah daerah memiliki anggaran yang kecil.

Kejadian bencana itu sifatnya *unpredictable*.

Kejadian bencana itu sifatnya *unpredictable* sehingga kita tidak tahu kapan bencana itu terjadi dan seberapa luas dampak yang ditimbulkannya. Bukan hanya itu saja, oleh karena sifat *unpredictable* bencana itu sehingga kebutuhan dana pada tahun yang berjalan lebih banyak dari yang direncanakan sehingga dana tidak mencukupi, disebabkan ada kejadian yang diluar hitungan sehingga membutuhkan dana melebihi perkiraan awal:

“Kita tidak tahu kapan bencana itu terjadi dan seberapa luas dampak atau korban yang ditimbulkannya” (Budi)

Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Yapici & Sakal (2018) yang menemukan bahwa kejadian bencana itu merupakan fenomena yang tidak dapat diprediksi (*unpredictable*), sehingga kita tidak tahu kapan bencana itu terjadi dan seberapa luas dampaknya serta korban yang ditimbulkannya. Oleh karena kejadian bencana itu sifatnya *unpredictable* sehingga berpengaruh terhadap proses penganggarnya. Penganggaran bencana seharusnya dilakukan berbeda dengan proses penganggaran umum lainnya karena konsepnya tidak sama. Sebagaimana dikemukakan oleh Sciulli (2018), bahwa konsep penganggaran pada umumnya dibuat tidak mengenal kejadian yang akan terjadi yang sifatnya tidak pasti seperti bencana. Karena itu penganggaran bencana sudah semestinya dilakukan harus berorientasi pada kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi dan terjadi secara tiba-tiba. Hasil temuan ini konsisten dengan temuan Goodisman (1983) yang menemukan bahwa proses penganggaran bencana itu program-programnya menantang, penuh ketidakpastian dan dilematis. Penelitian ini juga sejalan

dengan studi Phaup & Kirschner (2010) yang menemukan bahwa berapa banyak anggaran yang seharusnya dibutuhkan dan kapan harus dialokasikan, kesemua itu tidak dapat ditentukan secara tepat karena tergantung pada kejadian bencana yang sulit diprediksi.

Tidak dianggarkannya dana siap

Dana siap pakai sangat dibutuhkan oleh BPBD selaku aktor utama penanggulangan bencana di daerah. Sebab pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung anggaran bencana dari APBK, BPBD dapat menggunakan dana siap pakai. Tidak adanya dana siap pakai yang dianggarkan menjadi tantangan tersendiri bagi BPBD. Padahal pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai telah diamanahkan oleh undang-undang:

“Di BPBD tidak ada dana siap pakai. Tidak ada dana taktis yang disediakan untuk BPBD” (Satria)

Temuan ini bertolak belakang dengan studi yang dilakukan oleh Das & Luthfi (2017), bahwa PP/22/2008 mengklasifikasikan tiga jenis anggaran bencana, yaitu dana darurat, dana siap pakai dan dana bantuan sosial. Dana siap pakai dianggarkan oleh pemerintah pusat yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat. Sedangkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana siap pakai yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD. Dana siap pakai harus selalu tersedia untuk kebutuhan pada saat tanggap darurat (PP/22/2008). Tidak dianggarkannya dana siap pakai tidak lain disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah. Namun demikian, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengalokasikan dana siap pakai dalam APBD. Sebab, dana siap pakai harus selalu tersedia. Pentingnya dana siap pakai ini telah dibahas oleh studi yang dilakukan Mardiah, Lovett, & Evanty (2017), yang menyatakan bahwa anggaran dana siap

pakai harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam anggaran BPBD secara teratur.

Program penanggulangan bencana masih berorientasi infrastruktur fisik

Program penanggulangan bencana di Aceh Selatan masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik. Sementara program yang bersifat edukasi seperti pembinaan ketangguhan masyarakat dan membentuk komunitas masyarakat tanggap bencana belum populer dan belum mendapatkan perhatian serius dari TAPD, sehingga selalu tidak tertampung dalam dokumen anggaran:

“Anggaran yang berbentuk pembinaan ketangguhan masyarakat belum populer dan belum mendapat perhatian serius dari TAPD masih berorientasi ke pembangunan fisik. Anggaran untuk kegiatan yang bersifat edukasi, membentuk jaringan dan sistem ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana selalu tidak tertampung dan tidak mendapat respon yang baik dari TAPD” (Wati)

Meskipun terdapat program mitigasi bencana, namun program mitigasi bencana disini adalah program mitigasi bencana yang bersifat struktural (bangunan dan prasarana), bukan program mitigasi bencana dalam wujud non-struktural seperti peraturan, penyuluhan dan pendidikan. Temuan ini bertolak belakang dengan sistem penanggulangan bencana nasional yang telah mengalami perubahan paradigma pola penanggulangan bencana, dari responsif menjadi preventif, bahkan sistem penanggulangan bencana nasional telah disandingkan dengan implementasi *Hyogo Framework for Action* (HFA) (BNPB, 2014).

UU/24/2007 tentang Penanggulangan Bencana juga menegaskan bahwa kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6). Pencegahan merupakan suatu

upaya preventif dalam mengelola ancaman dan kerentanan dari risiko bencana yang tertuang dalam program-program di tingkat masyarakat lokal maupun daerah di tingkat kabupaten untuk menghilangkan secara total ancaman dan kerentanan penyebab risiko bencana (Ma'ruf & Isbandono, 2016).

Konsep penanggulangan bencana yang melibatkan masyarakat didukung oleh studi yang dilakukan oleh (Paripurno, 2012).

Menurutnya Paripurno (2012) penanggulangan bencana berbasis komunitas (*community-based disaster management*) merupakan pendekatan yang dapat diterapkan di daerah karena pendekatan ini mendorong komunitas akar rumput untuk mengelola resiko bencana di tingkat lokal. Upaya tersebut memerlukan interprestasi sendiri atas ancaman dan resiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi kinerjanya sendiri dalam upaya pengurangan bencana.

Manajemen penanggulangan bencana masih berorientasi responsif

Manajemen penanggulangan bencana di Aceh Selatan masih berorientasi pada penanganan saat terjadinya bencana. Sementara program dalam bentuk pencegahan dan mitigasi bencana masih lemah:

“Manajemen penanganan bencana kita masih berorientasi pada penanganan saat kejadian bencana sementara mitigasi kita masih lemah” (Fahmi)

Temuan ini berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Simarmata & Suryandaru (2015) yang menemukan bahwa dengan adanya implementasi Rencana Penanggulangan Bencana di tingkat daerah di Indonesia telah mempraktikkan pergeseran paradigma penanggulangan bencana, dari reaktif menjadi aksi pencegahan. Temuan ini kontradiksi dengan studi yang dilakukan oleh Djalante et al., (2015) yang menemukan bahwa paradigma menghadapi bencana dan dampaknya sudah mulai bergeser dari

respons dan prediksi untuk mengatasi akar penyebab bencana ke upaya penanggulangan bencana yang lebih komprehensif. Temuan ini juga tidak konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Khan et al. (2008) yang menunjukkan secara konseptual manajemen bencana itu mencakup seluruh kegiatan, program dan tindakan yang dapat dilakukan sebelum, selama dan setelah bencana dengan tujuan untuk mencegah terjadinya bencana, mengurangi risiko bencana atau meminimalisir dari kerugian yang disebabkan oleh kejadian bencana.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan studi yang dilakukan oleh Garatwa & Bollin (2002) bahwa manajemen bencana harus fokus pada manajemen risiko, yang merupakan serangkaian tindakan (program dan kegiatan) serta instrumen yang secara tegas ditujukan untuk mengurangi risiko bencana dan mengurangi kerugian akibat bencana. Selain itu, penelitian ini juga bertolak belakang dengan studi yang dilakukan oleh Sperling & Szekely (2005) yang mengatakan bahwa pendekatan manajemen bencana yang sebelumnya cenderung fokus pada penanggulangan dan penanganan bencana, kini telah mengalami perubahan paradigma sehingga manajemen bencana berubah dari fokus pada penanggulangan dan penanganan bencana ke pendekatan pencegahan yang lebih komprehensif terutama sekali untuk mengurangi terjadi bencana.

Temuan penelitian ini berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Nugraha & Lassa (2018) yang menemukan bahwa sistem penanggulangan bencana di Indonesia telah berubah secara substansial sejak beberapa dekade lalu dari sentralisasi dan reaktif ke pendekatan yang lebih terdesentralisasi, preventif dan integratif yang melibatkan tingkat nasional dan sub-nasional dan aktor non-negara lainnya (Nugraha & Lassa, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktari et al., (2017) yang

menemukan bahwa anggaran untuk bencana di Banda Aceh sebagian besarnya dialokasikan untuk administrasi rutin BPBD. Akibatnya anggaran untuk mitigasi bencana dan program kesiapsiagaan sangat terbatas sehingga BPBD sangat bergantung pada dukungan mitra mereka, seperti LSM internasional dan BNPB.

Lemahnya data dukung penanggulangan bencana

Dokumen pendukung penanggulangan bencana mempunyai nilai urgensi sebagai dasar penetapan anggaran bencana. Data dukung juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penganggaran bencana, sebab dengan adanya data dukung dapat meningkatkan kualitas rencana yang diusulkan. Studi ini menemukan bahwa BPBD dan instansi teknis lainnya tidak memiliki data dukung penanggulangan bencana:

“Kalau kendala kita kadang-kadang kekurangan data terkait kebencanaan, lokasi, wilayah, daerah-daerah terdampak bencana. Belum memiliki data dukung yang valid untuk melakukan kegiatan mitigasi bencana di lapangan. Kita susah mendapatkan akses informasi yang lengkap terkait bencana” (Sofia)

Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Anantasari et al., (2017) yang menemukan bahwa sebagai upaya penanggulangan bencana, data dukung bencana sangat penting bagi daerah. Salah satu data yang diperlukan adalah peta risiko bencana. Peta risiko bencana menjelaskan lokasi dan besaran dampak bencana. Peta ini sangat penting bagi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengintegrasikan program-program bencana ke dalam perencanaannya. Daerah yang menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana dan menuju kepada peningkatan pengurangan risiko bencana adalah daerah-daerah yang rawan bencana. Selain itu, peta risiko bencana yang baik dan detail akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun

anggaran terkait aksi pengurangan risiko bencana di setiap daerah.

Penelitian ini menemukan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah Aceh Selatan belum memiliki satu pun dokumen terkait dengan perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana disebutkan diatas. Artinya, pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh Selatan selama ini dilakukan tanpa memiliki dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah. Situasi ini mejadi riskan mengingat Aceh Selatan merupakan daerah dengan potensi risiko bencana yang tinggi (BNPB 2020). Padahal sebagai perwujudan implementasi UU/24/2007 tentang Penanggulangan Bencana khususnya pasal 36, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Ditambah lagi regulasi daerah yaitu Peraturan Daerah (di Aceh dikenal dengan sebutan Qanun) Kabupaten Aceh Selatan nomor 24 Tahun 2012 pada Pasal 23 ayat 1 huruf a juga telah mengamanahkan bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana adalah perencanaan penanggulangan bencana. Pasal 25 merincikan bahwa penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Temuan ini tidak sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Intarti, Fitrinitia, Widyanto, & Simarmata (2013) yang menemukan bahwa berdasarkan peraturan BNPB, penanggulangan bencana harus didasarkan pada rencana penanggulangan bencana (RPB). RPB merupakan rencana induk bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan program dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam program penanggulangan bencana. RPB dibuat berdasarkan tiga tingkatan dampak, yaitu tingkat makro (nasional),

tingkat mezzo (provinsi), dan mikro (tingkat kota).

Kekurangan SDM yang memiliki kemampuan penganggaran bencana

Kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan (*skill*) perencanaan dan penganggaran bencana menjadi temuan dalam penelitian ini. Temuan ini menjadi penting, sebab dalam perencanaan dan penganggaran bencana harus dilakukan dalam waktu yang singkat dan mendesak itupun harus secara valid. Ditambah lagi menentukan berapa banyak kerugian finansial akibat dari bencana bukanlah tugas yang mudah dan apalagi penganggaran sebelum terjadinya bencana bisa jauh lebih rumit. Oleh karena itu, dibutuhkan personil yang memiliki kemampuan (*skill*) seperti pengetahuan tentang kebencanaan, tahapan penanggulangan bencana dan penanggran bencana. Temuan ini mendukung studi yang dilakukan oleh Scott & Tarazona (2011) yang menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia yang rendah merupakan tantangan utama yang sering ditemui dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada era desentralisasi, khususnya pada tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktari et al., (2017), yang menemukan kurangnya kapasitas programmer di BPBD. Sebagian besar aktor kunci yang terlibat tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan tentang ilmu kebencanaan. Akibatnya, mereka melakukannya dengan tidak memiliki kapasitas yang diperlukan untuk mengusulkan atau membuat program terkait bencana khususnya dalam mencegah dan mengurangi risiko bencana. Temuan ini juga konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Kusumasari, Alam, & Siddiqui (2010) Penulis ini menyimpulkan bahwa pemerintah daerah di negara berkembang tidak memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai untuk menghadapi bencana. Temuan ini juga

mendukung studi yang dilakukan oleh Labadie (2010) bahwa dalam hal mengalokasikan anggaran untuk bencana, pemerintah daerah menghadapi kesulitan disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dalam mengalihkan anggaran untuk menanggapi peristiwa bencana karena rumit dan prosedur penganggaran yang kaku.

“Kita kekurangan personil dan terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan karena dalam perencanaan dan penganggaran bencana ini kita butuh perencanaan yang valid dalam waktu yang singkat” (Adrian).

Pentingnya kemampuan personil dalam penanggulangan bencana juga telah disorot oleh studi yang dilakukan oleh Das & Luthfi (2017) yang menemukan bahwa memang benar ketidakcukupan finansial sangat menghambat kapasitas, tetapi sama pentingnya adalah dengan membangun kapasitas sumber daya manusia berkonsentrasi pada pendidikan kebencanaan untuk menghasilkan tenaga profesional yang terampil untuk bekerja dalam penanggulangan bencana.

Belum ada protokol penanggulangan bencana.

Belum ada protokol yang jelas terkait kewenangannya dalam upaya penanggulangan bencana antar lembaga pemerintah, sehingga mengakibatkan terjadinya kecenderungan upaya penanggulangan bencana menjadi tidak optimal dimana pelaksanaan dilapangan cenderung lambat antara lain disebabkan oleh aturan terkait kewenangan antar lembaga pemerintah baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat yang tidak jelas. Misalnya dalam melakukan program mitigasi bencana di Daerah Aliran Sungai (DAS), daerah tidak dapat melakukan upaya mitigasi bencana disebabkan tidak mempunyai kewenangan atas objek bencana tersebut

“Belum ada protokol yang jelas terkait kewenangannya antara pemerintah kabupaten dan provinsi, misalnya kita

melakukan program mitigasi bencana di DAS ternyata itu akhirnya menjadi wewenang provinsi demikian juga untuk daerah pesisir laut” (Jaya).

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Winarno (2011), bahwa komitmen politik pemerintah harus menjadi yang pertama, diikuti oleh pemangku kepentingan yang lain. Ini diperlukan untuk membangun budaya pencegahan bencana yang lebih luas agar dapat terlaksana secara berkelanjutan. Nasution (2011) mengatakan bahwa pada dasarnya dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dibuat dalam rangka memudahkan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan terbentuknya protokol penanggulangan bencana yang terpadu dan sistematis, bencana alam dapat ditangani dengan baik oleh Pusat, Pemerintah Daerah/Kabupaten, Kota, hal ini mengingat kewenangannya masih menyebar. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil tersebut dan tidak mendukung hasil studi yang dilakukan oleh Silverman (2006) yang menemukan bahwa ada banyak bukti yang ada bahwa protokol tanggap bencana nasional sangat dibutuhkan jika kita ingin memastikan bahwa aset yang tak tergantikan tidak hilang begitu saja. Protokol ini harus dapat diaktifkan dengan cepat untuk memberikan bantuan yang sesuai kepada lembaga yang terkena dampak.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan anggaran bencana di daerah rawan bencana mengalami fluktuasi walaupun kejadian bencana mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tren peningkatan dan penurunan persentase alokasi anggaran bencana berfluktuasi disebabkan karena terdapat program penanggulangan bencana yang tidak konsisten dianggarkan baik dari usulan programnya maupun jumlah anggarannya. Ketidakkonsistenan usulan program dan besaran anggarannya yang

ditetapkan sangat mempengaruhi akumulasi jumlah keseluruhan anggaran bencana setiap tahunnya, yang pada akhirnya membuat tren persentase anggaran bencana berfluktuasi.

Program penanggulangan bencana dilakukan dengan membangun koordinasi antar instansi. Sehingga, program ini dapat ditemukan di beberapa instansi terkait, yaitu Dinas PUPR yang terbesar, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sosial, dan BPBD dengan alokasi anggaran terendah. Penyebaran anggaran bencana di beberapa instansi tidak diikuti dengan koordinasi, monitoring, dan evaluasi yang baik antar instansi terkait alokasi anggaran untuk kegiatan atau program pencegahan dan mitigasi bencana. Mekanisme penganggaran bencana pada dasarnya sama antar instansi. Hasil penelitian juga menemukan delapan tantangan dan kendala dalam penganggaran bencana yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perbaikan penganggaran bencana di masa depan.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi karena setiap daerah memiliki konteks dan tantangan penanggulangan yang berbeda-beda. Kedua, penelitian tidak menggunakan teori akuntansi yang spesifik sehingga pembahasan terhadap hasil penelitian tidak mendalam. Studi yang menganalisis penganggaran bencana secara mendalam dan komprehensif masih sangat kurang sehingga studi ini sangat penting dilakukan. Implikasi bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan pada ruang lingkup yang lebih luas yang terdiri dari beberapa daerah yang berbeda dengan memperhatikan perbedaan faktor demografi dan topografi daerah agar dapat membandingkan temuan-temuan dari daerah yang berbeda sehingga didapat sebuah model penganggaran bencana nasional. Selain itu, implikasi penelitian

ini memberikan konseptual yang optimal dalam praktik akuntansi sektor public penganggaran bencana di daerah rawan bencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada para pihak yang telah memberikan banyak informasi terkait anggaran bencana di Aceh Selatan, yaitu Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan, Anggota Badan Anggaran DPRK Aceh Selatan, kepala badan dan jajarannya BPKD dan BAPPEDA, kepala pelaksana dan jajarannya BPBD, kepala dinas dan jajarannya PUPR, Dinas Sosial, dan Dinas LH. Tanpa informasi yang akurat, penelitian ini mustahil kami selesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantasari, E., Daly, M., Glassey, P., Grace, E., Coomer, M., & Woods, R. (2017). Disaster risk reduction (DRR) capacity and capability of local government in Indonesia. In *In R. Djalante, M. Garschagen, F. Thomalla, & R. Shaw, Disaster risk reduction in Indonesia (hal. 127-155)*. Springer International Publishing.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2014). *Disaster management in indonesia*. Retrieved from http://www.soi.asia/data/event/20111027-disastermng/pdf/4_session1%0A%09%09
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2019). *Data dan informasi bencana Indonesia (DIBI)*. Retrieved from <http://dibi.bnpb.go.id/>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2020). *Kajian risiko bencana aceh 2016-2020*. Retrieved from https://bpba.acehprov.go.id/uploads/https__bpba.acehprov_.go_.id_upload_s_Dokumen_Kajian_Risiko_Bencana

- Aceh_2016_-2020_1.pdf
- Darwanto, H. (2012). Preliminary examination of existing methodologies for allocating and tracking national government budget for disaster risk reduction (DRR) in Indonesia. In *Study commissioned by UNISDR in collaboration with ADPC under the IAP project—Regional Stocktaking and Mapping of Disaster Risk Reduction Interventions for Asia and the Pacific*.
- Das, A., & Luthfi, A. (2017). Disaster risk reduction in post-decentralisation Indonesia: Institutional arrangements and changes. In *Disaster Risk Reduction in Indonesia (pp. 85-125)*. Springer, Cham.
- Djalante, R., Garschagen, M., Thomalla, F., & Shaw, R. (2015). Introduction: Disaster risk reduction in Indonesia: Progress, challenges, and issues. In R. Djalante, M. Garschagen, F. Thomalla & R. Shaw (eds.). *Disaster risk reduction in Indonesia progress, challenges, and issues pp 1-20*. Springer, Cham.
- Edrisi, A., & Askari, M. (2019). Probabilistic budget allocation for improving efficiency of transportation networks in pre-and post-disaster phases, *International Journal of Disaster Risk Reduction* 39, 101113, <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101113>.
- Fahlevi, H., Indriani, M., & Oktari, R. S. (2019). Is the Indonesian disaster response budget correlated with disaster risk? *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies*, 11(1). <https://doi.org/10.4102/jamba.v11i1.759>.
- Gabriel, A.G., Santiago, P.N.M. & Casimiro, R.R. (2021). Mainstreaming Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in Comprehensive Development Planning of the Cities in Nueva Ecija in the Philippines. *Int J Disaster Risk Sci* 12, 367–380. <https://doi.org/10.1007/s13753-021-00351-9>
- Garatwa, W., & Bollin, C. (2002). *Disaster risk management: Working concept*. Retrieved from Publisher Deutsche Gesellschaft für website: <https://www.alnap.org/help-library/disaster-risk-management-working-concept>
- Ginanjjar, Y. C. (2018). Proses penanggulangan bencana. Retrieved from <http://bpbd.babelprov.go.id/website>: <http://bpbd.babelprov.go.id/proses-penanggulangan-bencana/>
- Goodisman, L. D. (1983). Budgeting and field discretion in disaster relief. *Public Budgeting & Finance*, 3(1), 89–102.
- Heo, B.-Y., Kim, M. J., & Heo, W.-H. (2020). An algorithm for validation of the efficiency of disaster and safety management budget investment in South Korea. *International Journal of Disaster Risk Reduction* 47,101566 doi:10.1016/j.ijdr.2020.101566.
- Intarti, Y. R., Fitritia, I. S., Widyanto, M. R., & Simarmata, H. A. (2013). Towards disaster management in indonesia case studies: Jakarta and yogyakarta province. *International Journal of Disaster Recovery and Business Continuity*, 4, 11–22.
- Kusumasari, B, Alam, Q., & Siddiqui, K. (2010). Resource capability for local government in managing disaster. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 19(4), 438–451. Retrieved from <https://doi.org/10.1108/09653561011070367>.
- Ndille, R., & Belle, J.A. (2014). Managing the Limbe Floods: Considerations for Disaster Risk Reduction in Cameroon. *Int J Disaster Risk Sci* 5, 147–156. <https://doi.org/10.1007/s13753-014-0019-0>
- Phaup, M., & Kirschner, C. (2010).

- Budgeting for disasters: focusing on the good times. *OECD Journal on Budgeting*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.1787/budget-10-5kmh5h6tzrns>
- Pratama, T., Dirhamsyah, M., & Madjid, I. (2019). Analysis of budget development disaster management in the central aceh district disaster management agency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(2), 339–347.
- Putra, D. I., & Matsuyuki, M. (2019). Disaster management following decentralization in Indonesia: Regulation, institutional establishment, planning, and budgeting. *Journal of Disaster Research*, 14(1), 173–187.
- Radtke, K., Himmelsbach, J., Forster, T., Korte, L., Mucke, P., Thielbörger, P., & Weller, D. (2019). *World risk report 2019*. Retrieved from https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WorldRiskReport-2019_Online_english.pdf
- Rahmat, N. (2015). Kajian distribusi pengelolaan anggaran pendapatan belanja aceh terhadap program kebencanaan. *Jurnal Ilmu Kebencanaan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 2(3), 24–32.
- Republik Indonesia. *Undang - undang republik indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.*, (2007).
- Republik Indonesia. *Peraturan pemerintah (PP) no 21 tahun 2008 tentang ppenyelenggaraan penanggulangan bencana.*, (2008).
- Republik Indonesia. *Peraturan pemerintah (PP) nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.*, (2008).
- Sciulli, N. (2018). Weathering the storm: Accountability implications for flood relief and recovery from a local government Perspective. *Financial Accountability & Management*, 34(1), 30– 44.
- Scott, Z., & Tarazona, M. (2011). Study on disaster risk reduction, decentralization and political economy. In *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction. ISDR, UNDP and Oxford Policy Management*.
- Silverman, D. (2006). *Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and interaction* (Third). London: SAGE Publications.
- Simarmata, H. A., & Suryandaru, R. W. (2015). Institutions and planning: A reflection from disaster management planning in indonesia. *Global Sustainability*, 239–265. https://doi.org/10.1007/978-3-319-16477-9_13
- Sperling, F., & Szekely, F. (2005). *Disaster risk management in changing climate*. Retrieved from Vulnerability and Adaptation Resource Group website: https://www.researchgate.net/publication/275035206_Disaster_Risk_Management_in_Changing_Climate
- Winarno, S. (2011). House seismic vulnerability and mitigation strategies: Case of yogyakarta city. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 2(2), 1–8.
- Yapici, F., & Sakal, M. (2018). Disaster budgeting within turkish disaster management. *Proceedings Of Iac In Budapest*.